



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, maka perlu membentuk Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 April 2018 Nomor: 061/6573/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. UPT-PPP adalah Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT-PPP pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
9. Pelaksana Penyuluhan adalah pelaksana penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

12. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi.
13. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
15. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
16. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
17. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
18. Tanaman Pangan adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi tanaman serelia (padi-padian, biji-bijian), umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas, bentoel dll), dan tanam sejenisnya.
19. Tanaman Hortikultura adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan meliputi : tanaman buah-buahan (apel, alpokat, anggur, belimbing, durian, duku, jambu biji, jambu air, klengkeng, langsep, salak, manggis, manga, melon, nangka, nanas, pisang, rambutan, semangka, sirsak dll) sayur-sayuran (bayam, bawang merah, bawang putih, bawang prei, buncis, brokoli, cabe, kapri, kentang, kol, kubis, kacang panjang, kangkung, mlinjo, petai, sawi, seledri, tomat, wortel, dll) Tanaman hias (anggrek, mawar, melati, palm, anthorium, kaktus), obat-obatan (tanaman obat selain empon-empon, lidah buaya dll), dan tanaman sejenisnya.
20. Tanaman Perkebunan adalah kelompok komoditas tanaman yang menghasilkan atau penyedia bahan baku industri yang terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-PPP pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT-PPP merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang penyuluhan pertanian pada Dinas.
- (2) UPT-PPP dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT-PPP terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-PPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Pasal 5

UPT-PPP

UPT-PPP mempunyai tugas:

- a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan serta dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT-PPP, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan peta potensi wilayah;
- b. penyusunan program penyuluhan di Tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- d. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penyuluhan dan program Dinas yang ada di wilayahnya;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan sub sektoral yang secara fungsional memiliki hubungan kerja di Tingkat Kecamatan;
- j. pengelolaan administrasi UPT-PPP;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan serta mengevaluasi kegiatan bidang penyuluhan pertanian agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT-PPP sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinator Wilayah

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Koordinator Wilayah;
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) Koordinator Wilayah;
- (4) Tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

UPT-PPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri dari:

- a. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Singosari;
- b. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kepanjen;
- c. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tumpang;
- d. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Bululawang;
- e. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Turen;
- f. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pagak;
dan
- g. Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Ngantang.

Pasal 11

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.

Pasal 12

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Sumberpucung;
- c. Kecamatan Wonosari;
- d. Kecamatan Ngajum;
- e. Kecamatan Kromengan;
- f. Kecamatan Pakisaji; dan
- g. Kecamatan Wagir.

Pasal 13

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Poncokusumo;
- c. Kecamatan Pakis; dan
- d. Kecamatan Jabung.

Pasal 14

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Wajak;
- c. Kecamatan Gondanglegi;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.

Pasal 15

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pasal 16

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Donomuyo;
- c. Kecamatan Kalipare;
- d. Kecamatan Bantur; dan
- e. Kecamatan Gedangan.

Pasal 17

Koordinator Wilayah Pelaksana Penyuluhan Pertanian Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT-PPP yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPT-PPP pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG


ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun Nomor 3 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MALANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN



KETERANGAN

————— : GARIS KOMANDO

----- : GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI